



**BUPATI BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR **96** TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN TANDA TANGAN DIGITAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi perlu terus dikembangkan dan dipelihara untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik, serta pengelolaan informasi sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang efektif, efisien, bermanfaat, terpadu, aman dan berkesinambungan, maka perlu adanya penerapan Tanda Tangan Digital di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Tanda Tangan Digital di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 18);
6. Peraturan Bupati Brebes Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2018 Nomor 78);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN TANDA TANGAN DIGITAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BREBES.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Brebes.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinkominfotik adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Brebes.



6. Tanda Tangan Elektronik yang selanjutnya disebut Tanda Tangan Digital adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
7. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan.
8. Tata Naskah Dinas Elektronik yang selanjutnya disingkat TNDE adalah pengelolaan naskah dinas secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kecepatan dan kemudahan dalam proses pengambilan putusan.
9. Aplikasi TNDE adalah suatu sistem pengelolaan naskah dinas, yang dibangun dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat legal.
10. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
11. Keamanan Informasi adalah terjaganya kerahasiaan (confidentiality), keutuhan (integrity), dan ketersediaan (availability) informasi.
12. Penanda Tangan adalah subyek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan Tanda Tangan Digital.
13. Aplikasi adalah komponen sistem informasi yang digunakan untuk menjalankan fungsi, proses dan mekanisme kerja yang mendukung pelaksanaan teknologi informasi dan komunikasi.
14. Data Pembuatan Tanda Tangan Digital adalah kode pribadi, kode biometrik, kode kriptografi, dan /atau kode yang dihasilkan dari pengubahan tanda tangan manual menjadi Tanda Tangan Digital, termasuk kode lain yang dihasilkan dari perkembangan Teknologi Informasi.

BAB II

PENERAPAN TANDA TANGAN DIGITAL

Pasal 2

- (1) Tanda Tangan Digital digunakan untuk menandatangani dokumen naskah dinas yang bersifat elektronik.



- (2) Dokumen naskah dinas elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan naskah dinas yang dihasilkan oleh sistem informasi yang berlaku di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes.
- (3) Aplikasi sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Aplikasi TNDE dan Aplikasi lain yang telah melalui verifikasi dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) Republik Indonesia.
- (4) Tanda Tangan Digital berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas:
 - a. identitas Penanda Tangan; dan
 - b. keutuhan dan keautentikan Informasi Elektronik.
- (5) Tanda Tangan Digital merupakan persetujuan Penanda Tangan atas Informasi Elektronik dan /atau Dokumen Elektronik yang ditandatangani dengan Tanda Tangan Digital tersebut.
- (6) Aplikasi sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak bersifat limitatif dan menyesuaikan dengan kebutuhan .

Pasal 3

Tanda Tangan Digital pada dokumen elektronik yang dihasilkan dari Aplikasi sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah.

BAB III

PENGELOLA TANDA TANGAN DIGITAL

Pasal 4

- (1) Dinkominfo bertindak sebagai pengelola Tanda Tangan Digital.
- (2) Pengelola Tanda Tangan Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun juknis dan standar operasional prosedur pengelolaan Tanda Tangan Digital yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Pengelola Tanda Tangan Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugasnya harus melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait keamanan siber dan sandi negara.
- (4) Pengelola Tanda Tangan Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Pasal 5

Pengelola Tanda Tangan Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bertugas memastikan bahwa:



- a. data Pembuatan Tanda Tangan Digital terkait hanya kepada Penanda Tangan;
- b. data Pembuatan Tanda Tangan Digital pada saat proses penandatanganan hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
- c. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Digital yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- d. segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Digital tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penanda Tangannya; dan
- f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.

Pasal 6

- (1) Data Pembuatan Tanda Tangan Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a harus memenuhi ketentuan:
 - a. seluruh proses pembuatan Data Pembuatan Tanda Tangan Digital dijamin keamanan dan kerahasiaannya;
 - b. jika menggunakan kode kriptografi, Data Pembuatan Tanda Tangan Digital harus tidak dapat dengan mudah diketahui dari data verifikasi Tanda Tangan Digital melalui penghitungan tertentu, dalam kurun waktu tertentu, dan dengan alat yang wajar; dan
 - c. data yang terkait dengan Penanda Tangan wajib tersimpan di tempat atau sarana penyimpanan data , yang menggunakan sistem yang handal.
- (2) Sistem yang handal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus mampu mendeteksi adanya perubahan teknis yang menyebabkan perubahan keautentikan data.

BAB IV

PENYELENGGARA APLIKASI SISTEM INFORMASI

Pasal 7

- (1) Penyelenggara Aplikasi sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Penyelenggara Aplikasi sistem informasi harus berkoordinasi dengan pengelola Tanda Tangan Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) untuk pelaksanaan penerapan Tanda Tangan Digital.



- (3) Dalam hal terjadi penyalahgunaan Tanda Tangan Digital oleh pihak lain yang tidak berhak, tanggung jawab pembuktian penyalahgunaan Tanda Tangan Digital dibebankan kepada penyelenggara Aplikasi sistem informasi.

BAB V

PROSES PENANDATANGANAN

Pasal 8

- (1) Pada proses penandatanganan wajib dilakukan verifikasi untuk memastikan Data Pembuatan Tanda Tangan Digital:
- masih berlaku , tidak dibatalkan , atau tidak ditarik;
 - tidak dilaporkan hilang;
 - tidak dilaporkan berpindah tangan kepada orang yang tidak berhak; dan
 - berada dalam kuasa Penanda Tangannya; dan
- (2) Sebelum dilakukan penandatanganan, Informasi Elektronik yang akan ditandatangani wajib diketahui dan dipahami oleh Penanda Tangan.
- (3) Proses penandatanganan digital dalam Aplikasi sistem informasi sebagaimana dimasud pada Pasal 2 ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes

pada tanggal

BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI

